

# Hukum

Komisaris Polisi Theresia Mastail, yang namanya mencuat lantaran membongkar praktek aborsi di wilayahnya, dimutasi ke Kepolisian Metro Jaya.



— HUKUM

PERPUSTAKAAN KPK

No. Induk :  
00033/perpus-  
KPK / 2013

No. Panggil :  
A KSK 51

Hukum | Kriminalitas

## Menanti Keampuhan Pilot Project

Kejaksaan Agung dan Direktorat Jenderal Pajak sepakat mempercepat penyidikan kasus penggelapan pajak PT Asian Agri. Dua kasus dijadikan *pilot project*.

**G**ELAR perkara itu berakhir menjelang magrib. Selama tiga jam, Jumat pekan lalu, tim dari Departemen Keuangan dan Kejaksaan Agung bertemu di gedung Kejaksaan Agung. Mereka membahas "posisi hukum" sepuluh tersangka perkara manipulasi pajak PT Asian Agri yang diduga merugikan negara Rp 1,4 triliun.


Rencana ekspose perkara penggelapan pajak superjumbo itu sebelumnya sempat tertunda beberapa kali. Dalam pertemuan tertutup pekan lalu itu hadir, antara lain, Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan Mulia Nasution, anggota staf ahli Menteri Keuangan, Marsillam Simandjuntak, Direktur Jenderal Pajak Darmin Nasution, Direktur Intelijen dan Penyidikan Pajak Tjiptardjo, Kepala Subdirektorat Penyidikan Pajak Pontas Pane, serta sejumlah penyidik pajak.

Dari Kejaksaan Agung, selain Jaksa Agung Hendarman Supandji, hadir petinggi seperti Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga, Jaksa Agung Muda Intelijen Wisnu Subroto, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Marwan Effendy, serta sejumlah jaksa prapenuntutan. Total jumlah keseluruhannya 20-an orang. Kepada *Tempo*, Marwan Effendy mengaku diminta hadir oleh Jaksa Agung. "Untuk melihat apakah dalam kasus penggelapan pajak PT Asian Agri itu terdapat unsur korupsi," katanya.

Seusai gelar perkara, didampingi Darmin Nasution, Hendarman menggelar jumpa pers. Menurut Hendarman, hasil ekspose telah menyepakati penyidikan perkara Asian Agri dipercepat. Kedua lembaga itu telah memilih dua dari sepuluh tersangka yang



ILUSTRASI: KAGDOOS





Polisi Brimob membawa sitaan dokumen milik Asian Agri Group di kantor Asian Agri Group.

akan dijadikan *crash program* atau program percepatan. "Sudah ada persepsi yang sama," kata Hendarman.


Persepsi yang sama itu menyangkut soal unsur-unsur pasal yang disangkakan. Direktorat Jenderal Pajak membidik para tersangka dengan Pasal 39 ayat 1 huruf c jo Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Pasal ini menyatakan siapa yang menyampaikan surat pemberitahuan pajak yang tidak benar sehingga merugikan negara bisa dipenjarakan hingga enam tahun dan didenda hingga empat kali jumlah pajak yang tidak dibayar.

Pembahasan soal unsur ini berlangsung alot. Itu lantaran mereka harus satu paham dulu perihal unsur "setiap orang", unsur "dengan sengaja", unsur "menyampaikan surat pemberitahuan atau keterangan yang isinya tidak benar", serta unsur "dapat merugikan keuangan negara". "Akhirnya kami menyepakati pembuktian berdasarkan konstruksi penuntut umum," kata Hendarman. Dua kasus disepakati ditindaklanjuti dalam waktu satu bulan.

Pertemuan yang terjadi di ruang rapat Gedung Utama Kejaksaan Agung itu diawali dengan pemaparan tim penyidik Direktorat Pajak atas perkembangan penyidikan kasus penggelapan pajak oleh sejumlah perusahaan di Asian Agri. "Termasuk memaparkan posisi hukum sepuluh tersangka yang telah disidik itu," ujar sumber *Tempo* di Kejaksaan.

Setelah pemaparan selama sekitar setengah jam itu, kedua pihak saling mengutarakan "ganjalan" yang selama ini terjadi dalam menangani kasus kakap tersebut. "Delegasi" Direktorat Pajak, misalnya, menyampaikan

### Dugaan Awal Manipulasi



**BERDIRI SEJAK 1979**, Asian Agri adalah subgrup bisnis PT Raja Garuda Mas, perusahaan yang dimiliki Sukanto Tanoto. Perusahaan ini bergerak pada produksi serta pengolahan kelapa sawit, karet, dan kakao. Menguasai 150 ribu hektare kebun kelapa sawit yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, Asian Agri memiliki belasan anak perusahaan, seperti PT Dasa Anugerah Sejati, PT Asianagro Agungjaya, dan PT Asianagri Hilir.

unek-unek mereka dalam memenuhi sejumlah "petunjuk". Misalnya yang terkait dengan penghitungan kerugian negara. Menurut Direktorat Pajak, angka-angka itu baru akan dibebankan di pengadilan. Namun pihak jaksa tidak sepakat, "Karena kami harus yakin dulu dengan fakta hukum yang ada," ujar sumber itu.

Pihak Kejaksaan juga mengkritik Direktorat Pajak tentang pemaparan eks-

pose yang mestinya jelas, runtut, dan mudah dimengerti. Tapi, menurut sejumlah jaksa, isi berkas perkara itu tidak membeberkan fakta-fakta tersebut.

Menurut sumber *Tempo*, melihat gelagat diskusi yang bisa jadi makin panas, Abdul Hakim Ritonga menengahi dan meminta kedua belah pihak berfokus pada tugas dan kewenangan masing-masing. "Tugas jaksa memberikan petunjuk, dan tugas penyidik melengkapi petunjuk itu," kata sumber itu mengutip perkataan Ritonga.

Marwan Effendy lantas melontarkan usul. Menurut dia, perkara Asian Agri tidak bisa diselesaikan sekaligus untuk sepuluh tersangka dalam waktu dekat. "Harus ada prioritas," katanya. Prioritasnya pada perkara yang bisa cepat selesai. Akhirnya rapat yang ditemani camilan kue dan air mineral itu memutuskan penyidikan dua tersangka dari sepuluh tersangka disegerakan.

Siapa dua tersangka itu, baik Hendarman maupun Ritonga memilih tidak membeberkannya. "Saya tidak bisa bilang," ujar Ritonga saat ditemui di kantornya sehari setelah pertemuan tersebut. Yang pasti, kata Ritonga, dua tersangka itu adalah direktur dari dua perusahaan kelompok Asian Agri, anak perusahaan grup PT Raja Garuda Mas, perusahaan yang dimiliki taipan Sukanto Tanoto.

Dua nama itu bisa jadi ada di antara daftar delapan nama yang dicekal Direktorat Imigrasi terkait dengan kasus pajak ini. Mereka adalah Tio Bio Kok alias Kevin Tio (Direktur Asian Agri Group), Willihar Tamba, Laksamana Adiyaksa, dan Semion Tarigan (ketiganya karyawan Asian Agri Group), Suwir Laut alias Liu Che (Corporate Affairs), Eddy Lukas (Direktur Asian Agri), Andrian (Direktur PT Tunggal Yunus Estate dan PT Mitra Unggul Puskaka), serta Lee Boon Heng (General Advisor Asian Agri), yang berkebangsaan Malaysia.

Kejaksaan dan Direktorat Pajak sepakat memilih dua tersangka itu karena keduanya hanya bertanggung jawab pada satu perusahaan. "Beberapa tersangka lain memegang tiga hingga empat perusahaan," kata Hendarman. Dengan kesepakatan ini, tidak akan ada lagi bolak-balik berkas perkara antara Direktorat Pajak dan Kejaksaan. Mereka akan menyelesaikan berkas itu bersama-sama. "Harapan kita bisa langsung P-21," ujarnya.

Sebelumnya, berkas pemeriksaan kasus Asian Agri ini selalu bolak-balik Direktorat-Kejaksaan. Selalu ada saja

umen milk Group.

yang kurang di mata Kejaksaan. Menurut sumber *Tempo*, ini tak pelak membuat hubungan kedua lembaga kurang harmonis. "Karena ada saling curiga," ujar sumber tersebut.

Ritonga mengakui memang ada persepsi yang berbeda di antara kedua belah pihak. Pada beberapa hal, misalnya, Direktorat Pajak menganggap berkas tersebut telah cukup bukti, sementara bagi Kejaksaan belum. "Ini yang istilahnya sampai lebaran monyet enggak bakalan ketemu," katanya.

Soal kerugian negara, Direktorat Pajak hanya menyebut kerugian Rp 1,4 triliun. Padahal angka itu, menurut Ritonga, adalah hitungan global atau kerugian oleh Asian Agri sebagai grup. Sedangkan di bawah Asian Agri masih ada perusahaan-perusahaan lain. "Harusnya mereka mengurai kerugian itu berdasarkan orang per orang ini," katanya.

Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak Mochammad Tjiptardjo memastikan timnya siap bekerja sama dengan Kejaksaan. Pihaknya juga akan menindaklanjuti dua berkas yang disepakati hingga keluarannya surat dakwaan. "Sembari bekerja sama dengan Kejaksaan, tim juga akan melengkapi 19 berkas lain," katanya.

Yan Apul, pengacara Asian Agri, tak memandang kesepakatan Kejaksaan dan Direktorat Pajak memprioritaskan penyidikan pada dua tersangka itu sebagai "kemajuan". Di mata Yan, ini justru bukti pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Pajak kurang berha-



Sukanto Tanoto.



Darmin Nasution dan Hendarman Supandji.

sil. "Kalau berhasil, mestinya 21 berkas itu yang diserahkan, bukan cuma *pilot project*," katanya.

Menurut Yan, Asian Agri masih berkeinginan kasus pajak itu diselesaikan melalui jalur perdata atau jalur normal. "Kalau sekarang, sudah melalui jalur ekstra, melalui pidana," ujarnya. Yan mengatakan Direktorat Pajak memang memilih penyelesaian pidana. Asian Agri, ujarnya, juga sudah tiga kali menulis surat ke Direktorat Pajak meminta surat ketetapan kekurangan pajak yang harus dibayarkan. "Hanya, surat itu tidak pernah dibalas."

Gelar perkara yang pertama kali dihadiri Jaksa Agung ini juga tak membicarakan keterlibatan pemilih Asian Agri, Sukanto Tanoto. "Itu nanti, belum sampai ke situ," ujar Hendarman saat

ditanyai wartawan.

Soal pemanggilan Sukanto, Yan menilai tak ada relevansinya. Menurut dia, nama Sukanto tidak ada dalam daftar perusahaan itu. Pernyataan Yan ini bertolak belakang dengan akta pendirian perusahaan-perusahaan di bawah Asian Agri.

Dalam akta pendirian PT Asian-agro Abadi, misalnya, tercatat Sukanto Tanoto—pengusaha Asia terkaya 2006 versi majalah *Forbes*—sebagai salah satu pemilikinya. Demikian juga dengan akta pendirian PT Tunggal Yunus Estate, PT Hari Sawit Jaya, dan PT Inti Indosawit Subur, sebagian perusahaan di bawah PT Asian Agri, yang diduga melakukan manipulasi pajak. Sukanto tercatat sebagai pemilikinya.

Ramidi, Rini Kustiani, Agoeng Wijaya

## Jejak Kasus Asian Agri

### Desember 2006

Vincentius A. Sutanto menyerahkan data dugaan manipulasi pajak Asian Agri ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

### 16 Januari 2007

Tim Pajak menggerebek kantor Asian Agri di Medan dan Jakarta. Dokumen raib.

### 14 Mei 2007

Direktorat Jenderal Pajak menemukan bukti awal pidana pajak. Kerugian negara Rp 786 miliar. Lima anggota direksi jadi tersangka. Tim Pajak menemukan 1.133 dus dokumen Asian Agri di



pertokoan Duta Merlin, Jakarta.

### 25 September 2007

Direktorat Jenderal Pajak mengumumkan temuan bukti-bukti asli. Kerugian negara menjadi Rp 794 miliar. Mulai dilakukan pemanggilan tersangka.

### 7 Januari 2008

Sukanto Tanoto mengirim surat ke Presiden meminta perlindungan.

### 25 April 2008

Tim Pajak menetapkan

12 tersangka dan mengirim tujuh berkas pemeriksaan ke Kejaksaan. Total kerugian negara menjadi Rp 1,3 triliun.

### Mei 2008

Kejaksaan mengembalikan berkas perkara ke Direktorat Jenderal Pajak. Alasannya: harus diperjelas soal pembuktian kerugian negara.

### 12 Juni 2008

Asian Agri mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Jakarta Selatan atas penyitaan yang dianggap tidak sah.

### 1 Juli 2008

Pengadilan Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Asian Agri, menilai penyitaan tidak sah.

### 16 September 2008

Direktorat Jenderal Pajak menyita ulang sebanyak tujuh truk dokumen Asian Agri.

### Oktober 2008

Tim Pajak kembali menyerahkan 14 berkas pemeriksaan, termasuk tujuh berkas hasil revisi, ke Kejaksaan.

### November 2008-Januari 2009

Bolak-balik berkas dari Direktorat Jenderal Pajak ke Kejaksaan.

### 8 Januari 2009

Direktorat Jenderal Pajak memperpanjang masa cegah-tangkal terhadap delapan pengelola perusahaan Grup Asian Agri.

### Maret 2009

Kejaksaan mengembalikan 14 berkas hasil pemeriksaan ke tim Pajak.

### 3 April 2009

Kejaksaan Agung, Departemen Keuangan, dan Direktorat Jenderal Pajak melakukan gelar perkara. Disepakati akan berkonsentrasi pada penyelesaian dua berkas tersangka.

Ramidi  
(Sumber: Riset, Departemen Keuangan)

**P**EKAN-PEKAN ini Fadel Muhammad, 57 tahun, bisa jadi makin tak tenang. Itu bukan lantaran memikirkan Partai Golkar yang suaranya merosot pada pemilihan umum, melainkan ada perkara lain yang tak kalah pentingnya: soal ditolaknya kasasi yang diajukan Amir Piola Isa, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo.

Majelis kasasi yang diketuai Artidjo Alkostar dan beranggotakan Mansyur Kertayasa serta Abbas Said menilai Amir terbukti melanggar Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. "Dia terbukti menandatangani surat keputusan bersama terkait penggunaan dana anggaran daerah," kata Artidjo.

Putusan ini tidak bulat lantaran Abbas mengajukan *dissenting opinion* (pendapat berbeda). Menurut Abbas, permohonan kasasi Amir harus dikabulkan karena dia telah mengembalikan uang negara. Tapi Artidjo dan Mansyur berpendapat lain. Alasan uang sudah dikembalikan tidak menghapuskan dugaan tindak pidana yang dilakukan Amir. "Pengembalian hanya meringankan," ujar Artidjo seraya menegaskan putusan pengadilan negeri pada 2005 dan Pengadilan Tinggi Gorontalo pada 2006 dalam perkara Amir Piola sudah tepat. Amir dihukum satu tahun enam bulan penjara.

Amir, melalui kuasa hukumnya, Muchtar Luthfi, menyatakan akan menempuh langkah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Menurut Muchtar, majelis telah keliru mengadili perkara Amir. Saat Amir dijadikan terdakwa, surat penghentian penyidikannya belum dicabut. Selain itu, Amir disidik untuk kasus setoran fiktif, "Tapi putusannya atas kasus penyalahgunaan wewenang."

Kenapa Fadel yang gusar? Itu lantaran ia juga terseret kasus ini. Sebagai gubernur, Fadel bersama Amir memang telah meneken surat keputusan bersama, surat nomor 112/2002 dan nomor 16/2002, soal "pelampauan APBD" tahun anggaran 2002 Provinsi Gorontalo. Surat ini diperkarakan lantaran menjadi dasar digelontorkannya Rp 5,4 miliar untuk 45 anggota Dewan pada 2002. Setiap anggota menerima fulus yang disebut sebagai bantuan dana mobilisasi ini, masing-masing Rp 120 juta.

Menurut Fadel, pembagian uang itu ada dasarnya, yakni hak budget, dan sudah diatur dalam peraturan pemerintah. Politikus kawakan Partai Golkar ini rupanya sudah bersiap jika terjadi sesuatu dengan dikeluarkannya duit itu. Maka dibuatlah surat bersama yang ditekennya dengan Amir. Intinya, jika

## SETORAN FIKTIF

# Fadel Terjerat Setoran Fiktif

Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad menjadi tersangka kasus "bagi-bagi duit" anggaran daerah. Pekan lalu, Mahkamah Agung sudah menolak permohonan kasasi Ketua DPRD, yang divonis penjara karena kasus ini.



TEMPO/WARHU SETIHWAN

ada hal yang timbul akibat uang itu, sepenuhnya jadi tanggung jawab Dewan.

Kekhawatiran Fadel terbukti. Pada 2003, Kejaksaan Tinggi Gorontalo mengusut kasus ini—penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan Amir dan rekannya, Rustam Wantogia. Belakangan, kejaksaan sepakat dengan

**Fadel Muhammad.** Pembagian uang kepada anggota Dewan dianggap riskan oleh Fadel.

Dewan, jika duit itu dikembalikan, penyidikan terhadap 45 anggota Dewan dihentikan. Pada 2003, uang itu dikembalikan dan dimasukkan ke anggaran daerah. Pada 30 April, terbit surat perintah penghentian penyidikan.

Ternyata penghentian itu hanya sementara. Pada November 2004, kasus ini dibuka lagi. Alasan kejaksaan, ada bukti baru, yakni laporan audit Badan Pemeriksa Keuangan di Makassar yang menyebutkan surat setoran Rp 5,4 miliar tanggal 21 Maret 2003 ternyata fiktif. "Dalam perkara setoran fiktif, ini tuduhan kejaksaan kepada Amir," kata Fadel.

Menurut bekas Presiden Direktur Bukaka Group ini, kejaksaan mengajukan izin ke Presiden untuk memeriksa dirinya dan Amir. Tapi izin hanya turun untuk Amir. Izin untuk memeriksa dirinya tidak turun karena, ujar Fadel, ada surat dari Menteri Dalam Negeri, pada 28 Januari 2005, yang menyatakan dana mobilisasi telah dikembalikan sesuai dengan hukum dan prosedur keuangan daerah. "Sehingga tidak menimbulkan kerugian negara, demikian tertulis dalam surat Menteri," ujar Fadel. Lima bulan kemudian, Badan Pemeriksa Keuangan juga mengeluarkan surat yang menyatakan uang telah dikembalikan, tidak ada kerugian negara, dan pemeriksaan selesai.

Tapi penyidikan terhadap Amir berlanjut. Dalam pemeriksaan, tuduhan korupsinya tidak terbukti. Yang terbukti, ujar Fadel, penyalahgunaan kekuasaan. "Karena itu, dia kena satu setengah tahun."



TEMPO/RULLY KESUMA

Artidjo Alkostar dan Jasman Panjaitan



TEMPO/ZILKARNAIN

Belakangan, ternyata izin Presiden memeriksa dirinya turun. Fadel berang dengan status tersangka yang diberikan kejaksaan terhadap dirinya. Ia tak datang saat dipanggil kejaksaan pada 19 dan 23 Maret lalu. Dia baru muncul sehari setelah itu. "Saya marah benar, ini semua manipulasi kejaksaan," ujarnya. Ia menduga penetapan tersangka atas dirinya berkaitan dengan pemilu. Fadel memang masuk "tujuh besar calon presiden dari Golkar" yang diadakan sebuah lembaga riset.

Juru bicara Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Suhartoyo, menegaskan status ter-

sangka Fadel tak ada kaitannya dengan pemilu. Dibukanya lagi kasus ini, kata dia, semata karena ditemukannya bukti baru setoran fiktif serta baru turunnya izin pemeriksaan. "Tidak ada intervensi. Ini murni kasus pidana," ujar Suhartoyo. Juru bicara Kejaksaan Agung, Jasman Panjaitan, menyatakan status tersangka Fadel sangat kuat karena di pengadilan dakwaan terhadap Amir terbukti, yakni secara bersama-sama menekan surat untuk "menurunkan" duit. "Kalau tidak setuju, kenapa tanda tangan?" katanya.

## Fadel Muhammad: Saya Sakit Hati

**T**IGA pekan menjelang pemilihan umum, Gubernur Gorontalo Fadel Muhammad, 57 tahun, oleh Kejaksaan Tinggi Gorontalo ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana sisa anggaran pendapatan dan belanja daerah senilai Rp 5,4 miliar. Pekan lalu, dalam kasus yang sama, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Amir Piola Isa divonis hukuman penjara 1 tahun 6 bulan oleh majelis kasasi Mahkamah Agung. Kepada wartawan *Tempo* Akbar Tri Kurniawan, Senin pekan lalu, Fadel membantah melakukan korupsi. Berikut ini petikan wawancara dengan Fadel.

### Kenapa Anda membagi-bagikan duit sisa anggaran?

Mereka (anggota Dewan) meminta karena punya hak, yakni hak bujet dan Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan

Keuangan DPRD.

### Itu tidak melanggar aturan?

Eenggak dong. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 110 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, itu hak DPRD terhadap anggaran. Ada hak bujet dan hak legislasi.

**Tapi, dalam surat keputusan bersama yang dibuat bersama Amir Piola, ada keputusan keempat yang menegaskan bahwa akibat dari keputusan itu adalah tanggung jawab Ketua DPRD. Sepertinya Anda sadar pemberian uang itu berisiko?**

Benar, makanya poin itu saya buat.

Tapi, soal putusan kasasi, baik Suhartoyo maupun Jasman tak mau berkomentar apa dampaknya untuk Fadel. Mereka hanya memastikan Fadel akan diperiksa kembali segera setelah kejaksaan meminta keterangan sejumlah saksi, termasuk auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Menurut Suhartoyo, kasus ini bahkan bisa berkembang ke puluhan anggota Dewan yang juga menerima duit rakyat itu.

Anne L. Handayani, Anton A., Rini K., Christopel Palno (Gorontalo)

Saya tidak mau bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Perasaan saya bilang ada sesuatu yang tidak beres.

### Anda menerima kompensasi apa dari Dewan?

Eenggak ada. Yang penting sekarang uangnya sudah kembali.

### Apa yang membuat Anda yakin tidak bersalah?

Saya berpegang pada keputusan bersama dengan Ketua DPRD, lalu surat Menteri Dalam Negeri yang menyatakan uang itu sudah kembali, begitu juga hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. Saya sudah bertemu dengan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution dan beliau bilang, "Katakan sama kejaksaan, bilang sama publik, surat yang saya keluaran menyatakan pemeriksaan selesai dan sah."

### Bagaimana Anda melihat kasus ini?

Menurut saya, ini tidak ada hubungannya dengan korupsi, tapi kok saya mau diperiksa, dicekal, ditahan. Saya merasa ini semacam pencemaran nama baik. Mestinya, sebagai institusi lembaga tinggi, Kejaksaan Agung dan Badan Pemeriksa Keuangan saling menghormati.

### Menurut Anda, ini berkaitan dengan peluang Anda dalam pencalonan presiden?

Secara politik saya tahu, tapi tidak bisa saya jawab, tidak enak. Saya merasa tertekan, seperti orang dizalimi. Satu sen pun saya tidak nikmati. Amir juga bikin pernyataan, saya tidak pakai uang itu. Kenapa setelah empat tahun baru sekarang turun izinnya (izin Presiden memeriksa Fadel). Siapa di balik ini, saya tidak tahu.

### Bagaimana perasaan Anda?

Santai sekali. Saya cuma sakit hati. Sebagai gubernur diperlakukan seperti ini, tidak pantas. Kalau mau menjadikan saya tersangka, cek dulu, periksa dulu, baru sampai ke situ. ■



TEMPO/DWANTO WIBONO

## KEPOLISIAN

## Bunda Tak Lagi di Johar

Komisaris Polisi Theresia Mastail, yang namanya mencuat lantaran membongkar praktek aborsi di wilayahnya, dimutasi ke Kepolisian Metro Jaya. Ia menduga berkaitan dengan kasus yang ia ungkap.

**M**ATAHARI tepat berada di ubun-ubun, Selasa pekan lalu, ketika mobil sedan Mitsubishi Lancer milik Komisaris Theresia Mastail memasuki halaman kantor Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. Begitu keluar dari mobilnya, Kepala Kepolisian Sektor Johar Baru itu bergegas menuju lantai dua, ruang Camat Johar Baru, Marsigit.

Hari itu, bersama Marsigit, Theresia berencana membahas acara perpisahannya dengan warga Johar Baru. Perempuan yang biasa dipanggil "Bunda" oleh warga Johar Baru ini dimutasi menjadi penyidik satuan remaja anak dan wanita Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya.

Kepindahan Theresia ini tak hanya

mengejutkan wanita yang baru setahun menjadi kapolsek di daerah itu, tapi juga sejumlah tokoh masyarakat Johar Baru. Jabatan barunya itu, menurut ibu tiga putri ini, biasanya dipegang inspektur dua polisi. Artinya, secara jabatan, ia menganggap turun (demosi). "Saya kecewa," kata Theresia.

Begitu mendapat kabar itu, Theresia sebenarnya bertekad akan keluar dari kepolisian. Belakangan, keinginannya itu ia urungkan. Beberapa temannya meminta perempuan 49 tahun itu bersabar. Seorang petinggi kepolisian yang bersimpati terhadap nasibnya juga menyatakan hal sama.

Theresia mendapat kepastian ia bakal dipindahkan justru dari seorang tokoh warga Johar Baru. Tokoh masyarakat yang dekat dengan kepolisian itu membawa fotokopi telegram dari Pol-

Rumah yang diduga rumah rawat inap tersangka klinik aborsi Janiatun.

da Metro Jaya yang ditandatangani Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Wahyono. Dalam telegram tertanggal 28 Maret 2009 itu, tertulis bahwa ia akan dimutasi setelah pemilu April ini. Penggantinya adalah Suyatno, Wakil Kepala Satuan Samapta Kepolisian Resor Jakarta Pusat. "Saya sendiri belum mendapat surat itu dari atasan saya," ujarnya.

● ● ●  
NAMA Theresia menjadi buah bibir masyarakat tatkala pada Februari lalu ia berhasil membongkar praktek aborsi di klinik dokter Abdullah milik Juniatun, yang sudah berlangsung sepuluh tahun. Pengungkapan itu dipandang sebagai prestasi karena selama ini, walau kapolsek silih berganti, praktek itu aman-aman saja.

Untuk membongkar praktek laknat itu, Theresia turun tangan sendiri. Ia melakukan penyamaran. Menyelidiki siapa saja yang datang, dan ke mana saja janin bayi itu dibuang. Belakangan, terungkap janin-janin itu ditanam di sekitar lokasi klinik itu juga. Diperkirakan sudah ratusan janin "dihancurkan" di klinik itu.